



**MENTERI AGAMA
REPUBLIK INDONESIA**

- Yth.
1. Inspektur Jenderal;
 2. Para Direktur Jenderal;
 3. Kepala Badan;
 4. Para Rektor/Ketua Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri;
 5. Para Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi;
 6. Para Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;
 7. Para Kepala Unit Pelaksana Teknis Asrama Haji/Balai Diklat/Balai Litbang; Kementerian Agama.

**SURAT EDARAN
NOMOR: SE.24 Tahun 2020
TENTANG
HARI LIBUR NASIONAL
PADA HARI PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERTA
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA**

- A. Umum
bahwa dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Hari Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota Sebagai Hari Libur Nasional, perlu menetapkan Surat Edaran.
- B. Maksud dan Tujuan
Maksud : Memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi pegawai Kementerian Agama untuk menggunakan hak pilihnya.
Tujuan : Pegawai Kementerian Agama menggunakan hak pilihnya pada pemilihan kepala daerah tanggal 9 Desember 2020.
- C. Ruang Lingkup
Surat Edaran ini menjadi pedoman bagi seluruh pegawai Kementerian Agama meliputi PNS, Non PNS dan Pegawai Kontraktual lainnya dalam menggunakan hak pilihnya pada pemilihan kepala daerah tanggal 9 Desember 2020.
- D. Dasar
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 jo. Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 telah menetapkan hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara, yaitu hari Rabu tanggal 9 Desember 2020.
- E. Ketentuan
1. Pegawai Kementerian Agama diliburkan pada tanggal 9 Desember 2020;
 2. Pegawai yang tidak dapat meninggalkan kedinasan pada tanggal dimaksud, oleh atasan langsungnya dapat diatur secara bergantian dengan pegawai lain dalam memberikan hak pilihnya.

F. Penutup ...

F. Penutup

Agar seluruh pejabat mensosialisasikan dan melaksanakan Surat Edaran dengan sebaik-baiknya.

Demikian untuk dipedomani dan dilaporkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Desember 2020

Menteri Agama,

The image shows a circular official stamp in purple ink. The text around the perimeter of the stamp reads "MENTERI AGAMA" at the top and "REPUBLIK INDONESIA" at the bottom. In the center of the stamp is the Garuda Pancasila, the national emblem of Indonesia. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink, which appears to be "Fachrul Razi".

Fachrul Razi